



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNG BALAI

NOMOR : 584 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTIAN

**ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TANJUNG BALAI UTARA
KOTA TANJUNG BALAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai tentang Penggantian Anggota Pemilihan Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun.....

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Berita Acara Pleno KPU Kota Tanjung Balai Nomor 2583/PP.04.1-BA/1274/2023 tanggal 22 November 2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Datuk Bandar dan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI TENTANG PENGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TANJUNG BALAI UTARA KOTA TANJUNG BALAI UNTUK PEMILIHAN

UMUM.....

UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat:
- Nama : Astri Lestari
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Alamat : Jln. H. M. Yunus Lk. II Kelurahan
Sejahtera Kecamatan Tanjung Balai
Utara Kota Tanjung Balai.
- Sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung
Balai Utara.
- KEDUA : Nama sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU
merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun
2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan
tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas
Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum
Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai
dengan Bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Tanjung Balai
Pada Tanggal 23 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI,
ttd
FITRA RAMADHAN PANJAITAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI
Kepala Subbagian Hukum dan SDM



Lidia Martua Maghfiroh Siregar